

## Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Dyah Ayu Ramadhanti

[dyah.student@umitra.ac.id](mailto:dyah.student@umitra.ac.id)

Program Studi Hukum, Univeristas Mitra Indonesia

Tahura Malagano

[tahuramalagano@umitra.ac.id](mailto:tahuramalagano@umitra.ac.id)

Program Studi Hukum, Univeristas Mitra Indonesia

Dina Haryati Sukardi

[dinaharyati@umitra.ac.id](mailto:dinaharyati@umitra.ac.id)

Program Studi Hukum, Univeristas Mitra Indonesia

Naskah Diterima : 28 September 2023  
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

*This study discusses and examines the application of the concept of Restorative Justice in the settlement of criminal defamation cases by the Lampung Regional Police Investigator, as well as policies in efforts to apply Restorative Justice in the settlement of criminal defamation cases in the future. The results of research and discussion show that the role of the Investigator of the Cyber Unit of the Lampung Regional Police in the application of restorative justice to criminal defamation cases through social media includes the receipt of complaints. Then it continues in the investigation phase with the qualification of the case, summons, and termination of the investigation. The Restorative justice approach is considered capable of realizing a simple, fast and low-cost justice system, thus further ensuring the fulfillment of legal certainty and community justice. It involves a process whereby all parties at risk in a particular crime jointly seek to collectively resolve how to deal with the aftermath of the crime and its implications in the future. The suggestion in this study is that as law enforcers, investigators at Subdit V Cyber Polri Polda Lampung in this case are expected to hold regular socialization to the public about restorative justice, because there are still many who do not understand the term restorative justice, and it is hoped that the application of restorative justice in Indonesia for criminal defamation cases through social media will get attention More than the government by issuing a clearer legal or regulatory umbrella that criminal defamation can be resolved with a restorative justice approach.*

**Keywords :** Restorative Justice, Restorative Justice, Defamation.

---

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh Penyidik Wilayah Polda Lampung, serta kebijakan dalam upaya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik di masa yang akan datang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peranan Penyidik Unit Siber Polri Wilayah Polda Lampung dalam penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial meliputi penerimaan pengaduan. Kemudian berlanjut dalam tahap penyelidikan dengan kualifikasi perkara, pemanggilan, dan penghentian penyelidikan. Pendekatan *Restorative justice* dinilai mampu mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai penegak hukum, pihak-pihak penyidik pada Subdit V Siber Polri Polda Lampung dalam hal ini diharapkan mengadakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif, karena masih banyak yang tidak memahami istilah dari keadilan restoratif, serta diharapkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia untuk perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang lebih jelas bahwasanya tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, *Restorative Justice*, Pencemaran Nama Baik.

## **I. PENDAHULUAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan UU ITE dianggap masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dalam perkembangan terkini, muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.<sup>1</sup>

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan sebuah konsep yang memberdayakan semua pihak yang terlibat agar tidak tertanam rasa dendam antar korban dan pelaku maupun masyarakat yang terkena dampak atas perbuatan tersebut, terlepas dari segalanya tentunya kitapun harus mengakui bahwa pemenjaraan membawa dampak negatif yang tidak hanya bagi pelaku namun bagi masyarakat juga dan memang penghukuman penjara memiliki dampak yang luas yang tidak hanya pada pelaku namun keluarga pelaku yang mengantungkan hidup kepadanya yang dalam hal ini merupakan tulang punggung keluarga.<sup>2</sup> Pada hakikatnya fungsi pemenjaraan yang awalnya memperbaiki namun justru memperparah kondisi. Hal demikian mengakibatkan dehumanisasi (penghilangan martabat manusia) pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial

---

<sup>1</sup> Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, (2005), *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon, Willan Publishing.

<sup>2</sup> Muladi, (2018), *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.

bagi korban dalam hal menjalani aktifitas produktif lain sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

*Restorative justice* adalah salah satu pendekatan baru yang awal munculnya pada tahun 1977 yang dipelopori oleh Albert Ergas yang merupakan kritik atas hukum pidana. Bentuk pendekatan *restorative justice* ini sangatlah berbeda daripada pendekatan penyelesaian tindak pidana sebelumnya yang mana lebih mengutamakan upaya penyelesaian dengan mempertemukan pelaku dan korban beserta keluarga masing-masing pihak.

Praktiknya, penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyidikan atau penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan *restorative justice*.

*Restorative justice* tidak semata-mata tentang keputusan siapa yang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana, tetapi proses konsep ini mencari suatu fasilitas dialog antara pelapor dan terlapor. Aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai mediator untuk menjembatani korban dan pelaku agar mencapai solusi terbaik. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai jalur alternatif adalah langkah yang tepat untuk mewujudkan suatu keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nawawi, Arief Barda. (2019), *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister.

<sup>4</sup> Rahrjo Agus, (2018), *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Mimbar Hukum.

Identifikasi masalah diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah Menganalisis penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh Penyidik Unit Siber Polri Wilayah Polda Lampung, serta menganalisis kebijakan dalam upaya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik di masa yang akan datang.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian dengan metodologi penelitan pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya di lingkungan masyarakat.<sup>5</sup> Pada penelitian ini dilihat utamanya bagaimana peranan Kepolisian Daerah Wilayah Lampung dalam melakukan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Penyidik Unit Siber Polri Wilayah Polda Lampung.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H, menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, alangkah baiknya jika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

---

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono. (2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Dalam hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan prinsip keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dituangkan dalam Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif. Hal ini dituangkan secara tegas pada point 3 yang berbunyi:

“Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
- b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
- c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dan potensi tindak pidana siber;
- d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
- e. Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta

- memberi ruang seluas-seluasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
- f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komperhensif terhadap perkara yang ditangani dan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;
  - g. Penyidikan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;
  - h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
  - i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
  - j. Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;
  - k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan”.

Berkaitan dengan peranan penyidik Kepolisian Wilayah Polda Lampung dalam penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh pejabat Polisi Subdit V Siber Polri Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Lampung sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Subdit V Siber Polri Polda Lampung, Bapak Kompol. A. R. Hakim Rambe, S.Kom.,M.Ti menyatakan bahwa prosedur restorative justice terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh penyidik Subdit V Siber Polri Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Lampung, antara lain sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pengaduan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Laporan diterima dan ditangani oleh penyidik, penyidik, atau penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung setelah adanya pengaduan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Lampung dari seseorang yang mengalami perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- b. Melaksanakan Kualifikasi Perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk selanjutnya menentukan langkah yang diambil, penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung terlebih dahulu melakukan kualifikasi terhadap perkara apakah memang perkara tersebut layak atau dapat dilakukan penyelesaian dengan restorative justice yang mana ketentuannya tertuang dalam syarat materiil Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice dan Peraturan



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun syarat materiil yang harus terpenuhi yaitu: Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat terhadap terlapor; Perkara tidak berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum yang mana dituangkan dalam kesepakatan tertulis berupa surat permohonan perdamaian dan surat kesepakatan perdamaian; Adanya dua prinsip pembatas yaitu pada terlapor (tingkat kesalahan relatif tidak berat dan bukan residivis) dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

- c. Melakukan Pemanggilan. Pemanggilan pihak terlapor, pihak pelapor, dan saksi dengan tujuan klarifikasi dilakukan oleh pihak penyidik, penyidik pembantu, atau penyidik (atas perintah penyidik) Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung setelah mendapat disposisi pertanggungjawaban oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) berupa laporan polisi terkait pengaduan dan berita acara wawancara saksi pelapor. Pemanggilan pihak terlapor dan saksi dilakukan dengan menggunakan surat panggilan, mendatangi kediamannya, atau mencari jika pihak yang dipanggil tidak ada respon secara terus-menerus. Selanjutnya, apabila pada saat dilakukan pemanggilan para pihak telah mencapai suatu kesepakatan untuk berdamai maka akan dilakukan penghentian penyelidikan demi hukum karena *restorative justice* dengan memenuhi ketentuan secara formil.
- d. Melaksanakan penghentian penyelidikan perkara. Mekanisme penghentian penyelidikan dengan prinsip *restorative justice* pada

penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung terdiri dari 2 (dua) proses, yakni:

- 1) Proses Persiapan. Perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang akan dihentikan penyidikannya di Kepolisian Daerah Lampung harus memenuhi persyaratan formil sesuai dalam ketentuan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun syarat formil tersebut yaitu: surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, pihak terlapor tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti kerugian, atau dilakukan dengan sukarela, serta semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan dengan *restorative justice*.
- 2) Proses Pelaksanaan. Adapun prosedur pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada tahap penyelidikan di Kepolisian Daerah Lampung yaitu:
  - a) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan surat kesepakatan perdamaian (*akta van dading*) para pihak yang berperkara dan surat pernyataan penyelesaian perselisihan.
  - b) Permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus dengan tujuan penghentian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial melalui *restorative justice* dilakukan oleh penyidik yang kemudian membuat nota dinas kepada

- pengawas penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung (Sikorwas PPNS) dan Kasatker Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus);
- c) Melaksanakan gelar perkara khusus;
  - d) Penyusunan kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus;
  - e) Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum karena *restorative justice*. Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyelidikan ditandatangani oleh penyidik yang menangani perkara tersebut dan Direktur Reserse Kriminal Khusus. Sedangkan, pada Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan hanya ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan diberi nomor urut dan cap stempel Ditreskrimsus Polda Lampung, selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku register sebagai perkara *restorative justice* penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
  - f) Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan yang diberikan kepada pelapor.

Terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Lampung yang tidak berhasil dilakukan penghentian penyelidikan melalui *restorative justice* akan diproses ke tahap penyidikan dengan ketentuan tepenuhnya bukti yang cukup dan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana kewenangan penyidik dalam melakukan *restorative justice* hanya sampai sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan pada penuntut umum (Kejaksaan Tinggi). Namun, pemberian ruang *restorative justice* pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Wilayah Polda Lampung dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan saat setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, Pemanggilan, Penyitaan, Pemeriksaan, Berkas perkara sudah jadi dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya, apabila para pihak saling bersepakat melakukan perdamaian dengan *restorative justice*, maka penyidik Subdit V Siber Polda Lampung akan melakukan kegiatan penghentian penyidikan demi hukum karena *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook.

## **B. Kebijakan Dalam Upaya Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Masa Yang Akan Datang.**

Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip dalam jurnal karya Barunggam Siregar,<sup>6</sup> bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat.

---

<sup>6</sup> Siregar, Barungga. *Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 01 No. 03, 2019.

---

Disamping itu, solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Subdit V Siber Polri Wilayah Polda Lampung, Bapak Kopol. A. R. Hakim Rambe, S.Kom.,M.Ti. menyatakan bahwa Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang mana pada upaya ini tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), melainkan untuk mencari sebuah fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H menyatakan bahwa munculnya konsep *Restorative Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai

akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) mulanya digunakan sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) memperluas lingkaran dengan pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku saja, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki adanya penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan ganti rugi dan/atau pemulihan kembali akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati.

Sebenarnya dimasalalu banyak Hukum Adat di Indonesia yang bisa menjadikan *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan atau *win win solution* walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian

konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, keadilan yang dilandasi perdamaian pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “*Just Peace Principle*”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.<sup>8</sup> Menurut Muladi,<sup>9</sup> pendekatan keseimbangan (*balanced approach*) untuk menggantikan pendekatan *punitive-retributif* sangat dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk memenuhi kepentingan pelaku atas proses rahabilitasi dan reintegrasi, kepentingan korban akan restorasi akibat tindak pidana, dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan. Keberadaan strategi proses keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan konsep *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Subdit V Siber Polri

---

<sup>7</sup> Nandang, Sambas. (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>8</sup> Muladi, (2018), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.

<sup>9</sup> *Ibid.*.

Wilayah Polda Lampung dalam penerapan meliputi penerimaan pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Kemudian berlanjut dalam tahap penyelidikan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kualifikasi perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyidik kepolisian Polda Lampung, pemanggilan, dan melaksanakan penghentian penyelidikan yang dapat dilakukan saat setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan, berkas perkara sudah jadi dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, serta penghentian penyidikan demi hukum dengan upaya *restorative justice*.

- b. Kebijakan dalam upaya penerapan *Restorative justice* dalam penanganan perkara pidana dinilai mampu mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.



---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta
- Nandang, Sambas. (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nawawi, Arief Barda. (2019), *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister
- Soekanto, Soerjono. (2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

### Artikel Jurnal

- Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, (2005), *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon, Willan Publishing
- Muladi, (2018), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Raharjo Agus, (2018), *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Mimbar Hukum.
- Siregar, Barunga. *Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi Meringankan Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 01 No. 03, 2019.